



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 139 / Tahun '68.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu menundjuk penasehat2 pada Delegasi Pemerintah Indonesia
yang akan menghadapi Delegasi Pemerintah Yugoslavia.
- Mengingat : 1. Keputusan M.P.R.S. No. 44/MPRS/1968.
2. Keputusan Presiden No. 127/ tanggal 26 Maret 1968 tentang penun-
djukan Menteri Negara EKUIN sebagai Pd. Kepala Eksekutip R.I.
3. Keputusan Presiden No. 37 tahun 1967 tanggal 28 Maret 1967.
4. Keputusan sidang Kabinet Terbatas tentang penundjukan Menperda -
riga untuk memimpin delegasi Pemerintah Indonesia menghadapi
Delegasi Pemerintah Yugoslavia.
5. Kawat Duta Besar Republik Indonesia di Beograd tanggal 24 Pebru-
ari 1968 No. 032/RAD/III/1968 tentang rentjana kedatangan Dele -
gasi Pemerintah Yugoslavia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
P E R T A M A : Menundjuk penasehat2 pada delegasi Pemerintah Indonesia menghadapi
delegasi Pemerintah Yugoslavia sebagai berikut :
1. Let. Djen. Soeprajogi : Dahulu Ketua Delegasi Republik Indone-
sia ke Negara2 Sosialis di Eropa Timur
sebagai Penasehat.
2. Abdullah Kamil : Duta Besar Republik Indonesia di Beog-
rad, sebagai Penasehat.
- K E D U A : Penasehat2 tersebut diatas bertugas untuk :
1. Memberikan nasehat2 serta petundjuk yang diperlukan dalam per -
siapan menghadapi kedatangan delegasi Pemerintah Yugoslavia di
Indonesia.
2. Memberikan nasehat/petundjuk dan mendampingi Delegasi Pemerintah
Indonesia menghadapi perundingan dengan delegasi Pemerintah Yu -
goslavia.
- K E T I G A : Segala pengeluaran-pengeluaran pembiajaan yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas delegasi tersebut diatas dibebankan kepada Angga-
ran Pemerintah Pusat.

K E E M P A T :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E E M P A T : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 30 Maret 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

U.b.

MENTERI NEGARA EKUIN,


HAMENKUBUWONO IX.

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Pertahanan dan Keamanan ;
6. Departemen Perdagangan ;
7. Departemen Keuangan ;
8. Bank Negara Indonesia ;
9. Sekretariat Team Tehnis Penanaman Modal Asing ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
11. Kedutaan Besar R.I. di Beograd ;
12. Jang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan
seperlunya.-